

DOKUMEN RENJA SATPOL PP TAHUN 2018



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Albantani
KP3B Kota Serang
Telp. (0254) 267099

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dokumen Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dimana Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Sekretariat PPNS masuk didalam bagian dari lembaga tersebut.

Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, RKPD Pemerintah Provinsi Banten dan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Langkah menyusun rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dalam proses penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah melaksanakan forum SKPD yang dibahas dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota se-Provinsi Banten, Unsur masyarakat dan akdemisi untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 yang hasilnya akan

dituangkan kedalam dokumen renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
24. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63).
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

26. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor).
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran 2016. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada Tahun 2018;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan kerangka pendanaan pada Tahun 2018;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2018;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

- 2.1 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
- 3.3 Program dan Kegiatan
 - 1.1 Misi
 - 1.2 Tujuan dan Sasaran
 - 1.3 Strategi dan Kebijakan
 - 1.4 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

2.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Tahun 2016 merupakan tahun kelima implementasi Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten periode 2012-2017. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu strategi yang mampu menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil

Gambaran pelayanan pada Satpol PP Provinsi Banten dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten Berdasarkan RPJMD

Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja	Tolok Ukur Kegiatan	Target Capaian setiap Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	100%	100%	100%	100%	100%
		Penataan/Penertiban Tibum Tranmas	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Gelar Apel Siaga	100%	100%	100%	100%	100%
		Patroli Pemeliharaan Tribum dan Trammas di Wilayah Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi National Corp Building	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Tibum Tranmas Pilkada Serentak	100%	100%	100%	100%	100%

		Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Inpassing Jabatan Fungsional Satpol PP	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rasio penegakan peraturan perundang-undangan	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan)	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor)	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Baang Milik Daerah (Aset Bergerak dan Tidak Bergerak)	100%	100%	100%	100%	100%
		Penegakan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	100%	100%	100%	100%	100%

		Pembentukan Sekretariat PPNS	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelantikan PPNS Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%
		Penanganan Perda Terkait Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rasio Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisais Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Disiplin Pelajar	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rasio Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah	Pengamanan Hari Besar Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

		Pengamanan Pejabat Negara di Tempat Acara	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan Kantor Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan Rumah Dinas Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan Rumah Dinas Wakil Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA KERJA (RENJA)**2018**

		Patroli Pengamanan dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Kerjama Pengamanan TibumTranmas Natal dan Tahun Baru	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan terinci.

Adapun pengukuran keberhasilan sasaran kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kebijakan Satpol PP Provinsi Banten

Tahun 2012-2016

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur											Ket
			2012		2013		2014		2015		2016		
			Targe t	Realis asi	Tar get	Re ali sas i	Tar get	Re ali sas i	Tar get	Re ali sas i	Tar get	Re ali sas i	
1	2	3											
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH												
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset												
1.1		Tersedianya Laporan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	DOk

		Keuangan SKPD											
1.2		Tersedianya Laporan Prognosis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
1.3		Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
1.4		Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Asset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
1.5		Terselenggaranya Bintek Penata Usahaan SKPD	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Orang
1.6		Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Orang
1.7		Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dan Pemeriksaan di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Orang
2	Perencanaan, Evaluasi												

	dan Pelaporan												
2.1		Penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD Tahun 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
2.2		Fasilitasi Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD T.A. 2015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dok
2.3		Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dok
2.4		Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dok
2.5		Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
2.6		Penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
2.7		Penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok

		(LPPD) SKPD											
2.8		Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol.PP se_Provinsi Banten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Keg
2.9		Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR												
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor												
3.1		Belanja Barang dan jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
3.2		Belanja Modal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor												
4.1		Belanja Jasa Service	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	Unit

4.2		Belanja Penggantian Suku Cadang	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	Unit
4.3		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	Unit
4.4		Pemeliharaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unit
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran												
5.1		Tersedianya Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
5.2		Belanja Jasa Kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
5.3		Belanja Makan Minum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
5.4		Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan II dan Belanja Jaket	255	255	25 5	25 5	25 5	25 5	25 5	25 5	25 5	25 5	Stel
5.5		Bahan bakar Minyak Kendaraan Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
6	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam												

	dan Ke Luar Daerah												
6.1		Perjalan Dinas Dalam daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
6.2		Perjalan Dinas Luar Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	tahun
III	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
7	Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten												
7.1		Pengamanan Hari Besar Nasional	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	bulan
7.2		Pengamanan Pejabat Negara di tempat Acara	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	bulan

7.3		Pengamanan Kantor Pemerintah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	lokasi
7.4		Patroli Pengamanan dan Pengawalan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	lokasi
7.5		Pengamanan Rumah Dinas Gubernur Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	lokasi
7.6		Pengamanan Rumah Dinas Wakil Gubernur Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	lokasi
7.7		Pengamanan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	lokasi
7.8		Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	lokasi
7.9		Kerjasama Pengamanan Tibumtranmas Natal dan Tahun Baru	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	lokasi
8	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan													

	Ketertiban Umum												
8.1	Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	kali
8.2	Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas dan Turjawali di Wilayah provinsi Banten	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	kali
8.3	Penataan/Penertiban Tibum tranmas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	kali
8.4	Fasilitasi gelar Apel Siaga	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	kai
8.5	Fasilitasi National Corp Building	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	kali
8.6	Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
8.7	Pemeliharaan Tibum Tranmas Pilkada Serentak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	kali
8.8	Penyusunan Dokumen Inpassing Jabatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok

		Fungsionas Satpol PP											
9	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten												
9.1		Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Penegakan PajakAir Permukaaan)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	kali
9.2		Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang retribusi daerah	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	kali
9.3		Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah (Penegakan pajak kendaraan Bermotor)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	kali
9.4		Rakor Satpol PP dan PPNS se_Provinsi Banten	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Org
9.5		Penegakan Perda No. 17 tahun 2008 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	kali

		Bergerak dan Tidak bergerak)											
9.6		Penegakan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	kali
9.7		Pembentukan Sekretaris PPNS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
9.8		Pelantikan PPNS Provinsi Banten	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Orang
9.9		Penangan Perda Terkait Ketertiban Umum	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	kali
10	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan												
10.1		Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	kali
10.2		Pembinaan Disiplin Aparatur	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	kali

10.3		Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor	100	100	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	Orang
10.4		Pembinaan Disiplin Pelajar	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	kali
10.5		Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Insfratraktur Jalan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	kali
11	Fasilitasi pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas												
11.1		Jambore Anggota Satlinmas Se-Provinsi Banten	240	240	24 0	24 0	24 0	24 0	24 0	24 0	24 0	24 0	Orang
11.2		Bimtek Implementasi Potensi Masyarakat dalam satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Orang

11.3		Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Orang
11.4		Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi Masyarakat di Kab/Kota Se Provinsi Banten	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.5		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Serang	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.6		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serang	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.7		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang

		Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak											
11.8		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.9		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.1 0		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tangerang	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang

11.1 1		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
11.1 2		Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Orang
12	Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat													
12.1		Rakornis pemeliharaan Tibum Tranmas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Orang
12.2		Patroli Kerjasama Tibum dan Trammass Lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Orang

12.3		Penguatan Sistem Penguatan Terpadu KP3B	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	Orang
12.4		Mitra Praja Utama Bidang Tibum Tranmas	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	Orang
13	Optimalisasi penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten												
13.1		Kegiatan Bimtek Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Orang
13.2		Kegiatan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP Provinsi Banten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Orang
13.3		Kegiatan Pengembangan Wawasan Bagi Aparatur Sat Pol PP Provinsi banten ke Luar Provinsi	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Orang

13.4		Kegiatan Penguatan Kelembagaan satpol PP Melalui Media cetak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kali
13.5		Kegiatan Gelar Pasukan Sat Pol PP Tingkat Provinsi Banten	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Orang
13.6		Pemantapan peran fungsi satpol PP Melalui Peraturan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Keg
13.7		Bintek Patroli dan Pengawasan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Org
13.8		Pengembangan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi Banten	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Org
14	Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP												
14.1		Pembinaan Lanjutan Pelatihan Dasar Satpol PP Se Provinsi Banten	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	Orang
14.2		Workshop Tibum dan Tranmas Pelayanan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Orang

		Publik di Wilayah Provinsi Banten											
14.3		Pembinaan Keterampilan dasar Kepamong Prajaan	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	Orang
14.4		Pembinaan Aparatur Satpol PP Se Provinsi Banten	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Orang
15	Fasilitasi Koordinasi, Mediasi Dan Komunikasi Pendayagunaan satuan Linmas												
15.1		Fasilitasi Rivatalisasi dan Reorganisasi Satlinmas se-Provinsi Banten	171	171	17 1	17 1	17 1	17 1	17 1	17 1	17 1	17 1	Org
15.2		Fasilitasi Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se-Provinsi Banten	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Org
15.3		Fasilitasi Pelatihan calon Pembina Teknis Operasional Pelayanan	326	326	32 6	32 6	32 6	32 6	32 6	32 6	32 6	32 6	Org

		Masyarakat satlinmas Tingkat Kecamatan											
15.4		Bimtek dasar dan Mahir Bagi Anggota Linmas kab. Lebak	345	345	34 5	34 5	34 5	34 5	34 5	34 5	34 5	34 5	Org
15.5		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Pandeglang Zona I	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
15.6		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Pandeglang Zona II	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
15.7		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Pandeglang Zona III	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org

15.8		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Serang Zona I	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
15.9		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Serang Zona II	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
16		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kab Serang Zona III	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
16.1		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kota Cilegon	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org

16.2		Fasilitasi Simulasi PAM Pilkada dan Monitoring Penyelenggaraan Linmas dalam Pilkada Serentak Di 4 Kabupaten/ Kota Kota Tangsel	113	113	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	11 3	Org
16.3		Fasilitasi Kesamaptaan Anggota Satlinmas	100	100	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	Org
16.4		Fasilitasi Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Sat Linmas	8530	8530	85 30	85 30	85 30	85 30	85 30	85 30	85 30	85 30	Buku
IV	PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH												
17	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan												
17.1		Penyusunan Data dan Informasi Trantibum dan Tranmas Provinsi Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
17.2		Pengelola Website Satpol PP Provinsi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok

		Banten											
17.3		Penyusunan Majalah satpol PP Provinsi Banten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dok
17.4		Fasilitasi PPID	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Keg

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa hasil nilai capaian untuk semua indikator pada umumnya menunjukkan hasil atau nilai dengan kualifikasi baik. Hasil nilai capaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Hasil Nilai Capaian Pengukuran Kinerja

Hasil nilai capaian indikator kinerja menunjukkan hasil atau nilai, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah nilai capaian indikator kinerja input berkisar antara 50 (klasifikasi kurang) sampai dengan 100 (klasifikasi baik);
- b. Jumlah nilai capaian indikator kinerja output berkisar antara 93,52 (klasifikasi baik) sampai dengan 100 (klasifikasi baik);
- c. Jumlah nilai capaian indikator kinerja outcomes seluruhnya 100 (klasifikasi baik);
- d. Jumlah nilai capaian indikator kinerja benefit berkisar antara 50 (klasifikasi kurang) sampai dengan 100 (klasifikasi baik);
- e. Jumlah nilai capaian indikator kinerja impact berkisar antara 50 (klasifikasi kurang) sampai dengan 100 (klasifikasi baik);

Hasil Nilai Capaian Kinerja Kegiatan

Hasil nilai capaian kelompok indikator kinerja kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil
- Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil ;
- Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil ;
- Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil ;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil;
- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan capaian 100% dengan klasifikasi sangat berhasil.

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung Visi, Gubernur dan Wakil Gubernur maka program Satpol PP Provinsi Banten tidak lepas dari visi, misi dan program Provinsi Banten. Sedangkan Visi, Misi Provinsi Banten periode 2017–2022 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama , yaitu

nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di provinsi Banten.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah pada misi 1 (satu) yaitu **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional 2015-2019. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2015-2019 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri terutama pada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan 2015-2019. Dari 9 agenda prioritas itu yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain adalah pada Nawacita kedelapan dan kesembilan.

Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;**
4. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);**
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).**

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarakat
2. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi kondusif sebagai daerah nyaman dan sejahtera

4.2.2. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum daerah

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kegiatan adalah bagian dari Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pada intinya, rencana strategis 2017-2022 ini adalah merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Pemerintah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten periode 2017-2022.

Guna menjabarkan visi, misi, sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan maka selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program dan indikasi kegiatan, sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan program :

A. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 6) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- 7) Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 8) Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

B. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- 1) Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten
- 2) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis
- 3) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
- 4) Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
- 5) Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 7) Koordinasi, Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas
- 8) Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten
- 9) Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran
- 10) Penanganan Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
- 11) Penanganan Pasca Kebakaran

Program dan kegiatan pembangunan daerah Satpol PP Provinsi Banten tahun 2017-2022 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2017-2022.

Selanjutnya program dan kegiatan beserta uraian indikator Output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama kurun waktu Tahun 2018 disajikan dalam **Matrik Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018** sebagaimana terlihat pada Tabel **T.VI.C.10**.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, akademisi dan unsur masyarakat pada acara Forum Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2018.

Dokumen Renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2018. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja (renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari akademisi, unsur masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se-Provinsi Banten;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2018 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten.

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja SKPD Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja SKPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran (TA) 2018;
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran kabupaten/kota TA. 2018, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas batas kab/kota.
3. Pada akhir tahun anggaran 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian, amin.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan RKPD Pemerintah Provinsi Banten 2018. Selain itu dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Juni 2017
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,**

Drs. H. Mohamad Basri, M.Si
NIP. 19600102 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SATPOLPP PROVINSI BANTEN TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja tahun 2015 dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3. Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	14
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV PENUTUP	17
<u>LAMPIRAN –LAMPIRAN:</u>	
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Provinsi Banten	
4. Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD/Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018.	